

PENERAPAN KONSEP TABAYYUN: PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI MENGACU PADA P3SPS

Nabila Aulia Zahra, Dewi Anggrayni

Universitas Ibn Khaldun

Jl. Sholeh Iskandar, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162

Email: znabila899@gmail.com

Abstract

Television has had a major influence on the lives of Indonesian people. Of the many broadcasts in the Indonesian television industry, it is possible that irregularities will occur which will cause the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) to intervene to regulate them so that conflicts do not occur which can cause harm to society or consumers. For broadcasting broadcasts that violate the applicable provisions and are not in accordance with the provisions of the legal interpretation journal Vol. 1 No. 2 of 2020 as well as with P3SPS which is the KPI method. For this reason, the researcher tries to examine how the tabayyun concept is applied: the role of the Central KPI in monitoring the content of television broadcasts refers to Broadcasting Code of Conduct and Broadcast Program Standards (P3SPS). This study uses qualitative research methods with data collection techniques used are in-depth interviews and documentation. The focus of the problem in this research is the application of the tabayyun concept of the role of the Central KPI in monitoring the contents of television broadcasts referring to P3SPS and how KPI steps are in following up on violations that exist in television broadcasts. The themes resulting from the focus of the first problem are studies in their respective fields, receiving public complaints, conducting direct supervision. The resulting theme from the second problem focus is administrative sanctions. There is a need to strengthen the role of KPI through increasing resources and authority to carry out more effective supervision and implementing an evidence-based approach in every decision/action taken as well as strict supervision and administrative sanctions for violations, so that the public gets content that is of higher quality and in accordance with norms and applicable rules. Future research can conduct comparative studies between various monitoring methods used by broadcasting institutions in other countries and KPI to find best practices that can be applied in Indonesia.

Keywords: *Tabayyun; Role; Broadcasting; Supervision; Television*

Abstrak

Televisi telah memberikan pengaruh besar pada kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak siaran yang ada di industri pertelevisian Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan yang menyebabkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan untuk mengaturnya agar tidak terjadi konflik yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau konsumen. Karena menyiarkan siaran yang melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan jurnal penafsiran hukum Vol. 1 No. 2 Tahun 2020 maupun dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang merupakan metode KPI. Untuk itu penelitian ini melihat bagaimana penerapan konsep tabayyun: Peranan KPI pusat dalam pengawasan isi siaran televisi mengacu pada P3SPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan adalah wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Fokus masalah pada penelitian ini adalah penerapan konsep tabayyun peran KPI pusat dalam pengawasan isi siaran televisi mengacu pada P3SPS dan bagaimana langkah-langkah KPI dalam menindak lanjuti pelanggaran yang ada pada siaran televisi. Tema-tema yang dihasilkan dari fokus masalah

©2024 The authors and Komunika. All rights reserved.

Article Information:

Received January 17, 2023, Revised July 26, 2024, Accepted July 26, 2024

pertama adalah kajian dibidang masing-masing, menerima aduan masyarakat, melakukan pengawasan secara langsung. Tema yang dihasilkan dari fokus masalah kedua adalah sanksi administratif. Perlunya penguatan peran KPI melalui peningkatan sumber daya dan wewenang untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menerapkan pendekatan berbasis bukti dalam setiap keputusan/tindakan yang diambil serta adanya pengawasan yang ketat dan sanksi administratif terhadap pelanggaran, sehingga masyarakat mendapatkan konten yang lebih berkualitas dan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara berbagai metode pengawasan yang digunakan oleh lembaga penyiaran di negara lain dengan KPI untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia.

Kata kunci: Tabayyun; Peran; Penyiaran; Pengawasan; Televisi

1. Pendahuluan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat adalah lembaga penyiaran yang memiliki sifat independent sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam urusan penyiaran. Sebagai Lembaga yang bergerak dibidang penyiaran, KPI menjalankan seluruh tugas dan fungsinya yaitu untuk memperbaiki kualitas isi siaran seluruh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (Sinaga et al., 2020). Sesuai aturan tersebut, KPI berhak menentukan produk Undang-undang yang secara khusus mengatur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 8 ayat 2 UU Penyiaran: “KPI berwenang menyusun standar program siaran (SPS), menyusun Menetapkan dan mengembangkan pedoman perilaku penyiaran (P3), memantau Implementasi peraturan P3 dan SPS untuk memberi sanksi pelanggar peraturan P3 dan SPS”. Indikatornya adalah membentuk karakter, jati diri bangsa Indonesia yang bertakwa, menghormati kebhinekaan, menghormati orang dan kelompok tertentu. Selain itu, masih mengacu pada hukum yang sama yaitu index program yang diidentifikasi oleh KPI tidak mengandung kekerasan, tidak mengandung konten seksual eksplisit, tidak mengandung misteri, horor dan supranatural (Andriyaningsih, 2020).

Dari sekian banyak siaran yang ada di industri pertelevisian Indonesia, tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan yang menyebabkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan untuk mengaturnya agar tidak terjadi konflik yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau konsumen. Karena menyiarkan siaran yang melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan jurnal penafsiran hukum Vol. 1 No. 2 Tahun 2020 maupun dengan P3SPS yang merupakan metode KPI.

Di Indonesia sendiri, masih banyak kasus siaran televisi yang menayangkan siaran-siaran yang sensitif secara sosial, seperti adegan kekerasan, perjudian, menyebarkan berita *hoax* untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga tidak sedikit yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Suryani et al., 2020). Sementara dalam Islam, perintah untuk melakukan tabayyun mengenai informasi yang didapat tertulis dalam Q.S Al-Hujurat (49): 6 “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan

teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.

Tinjauan Pustaka

Tabayyun

Kata tabayyun berasal dari bahasa Arab. Merupakan jamak fiil amr, dari kata kerja tabayyana dan masdar at-tabayyunnya. Maksud dari kata tabayyun adalah mencari kebenaran dari sesuatu yang diterima dengan melakukan penelitian (Ghani et al., 2019). Tabayyun merupakan perintah Allah yang wajib ketika seorang muslim mendapat pesan yang kebenarannya masih belum diketahui. Penggunaan kata tabayyun berarti menuntut penerima pesan untuk selalu berhati-hati cari penjelasan sampai benar jelas, validitas informasi dan tidak terburu-buru (Wahyuni, 2019).

Tabayyun harus menjadi kegiatan bagi siapa saja, terutama bagi umat manusia yang beriman. Namun, tradisi tabayyun harus menjadi kebiasaan untuk eksis di lingkungan yang asing. Dampak yang terjadi adalah kurangnya pemahaman terhadap penyebaran berita yang diperoleh. Al-Qur'an di mana-mana dengan tegas memberi dan memerintahkan bahwa ketika menyampaikan berita atau informasi, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga yang baik mencegah yang buruk, yaitu tahapan-tahapan yang menyertai pemeriksaan dan penelaahan pesan itu agar benar dan valid (Nisak, 2020).

Meskipun kata tabayyun terkesan dengan budaya atau bahasa arab, tapi istilahnya sangat relevan dan menarik serta dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul pada saat ini. Informasi seperti itu Internet saat ini menyajikan lebih dari sekedar informasi formal dan standar, tetapi tanpa informasi formalitas, sehingga juga berisi informasi yang tidak diketahui dan tidak teridentifikasi. Jadi fitnah dan penampilan buruk dari sifat manusia tidak jarang sebagai kebenaran dan menjadi siaran, dan imoralitas dikemas sedemikian rupa dalam hiburan (Yusrolana, 2020).

Peran

Menurut teori peran Biddle (1986), perhatiannya biasanya diberikan pada salah satu fitur terpenting dari perilaku sosial, yaitu bahwa manusia berperilaku dengan cara yang berbeda dan dapat diprediksi sesuai dengan situasi dan identitas sosial yang mereka miliki masing-masing. Asumsi awal teori ini dalam menjelaskan konsep peran adalah bahwa orang merupakan bagian dari posisi sosial tertentu yang menaruh harapan terhadap perilakunya sendiri dan perilaku orang lain di sekitarnya (Prayudi et al., 2018).

Peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu tempat dalam suatu kedudukan sosial, dan syarat untuk peran. Peran termasuk norma-norma yang berkaitan dengan status atau posisi individu dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran adalah seperangkat aturan yang memandu seseorang dalam kehidupan sosial. Peran adalah konsep perilaku yang dapat dilakukan individu sebagai organisasi dalam masyarakat. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang memiliki implikasi penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari sudut pandang di atas dapat disimpulkan bahwa peran

adalah pelaku dari sikap dinamis yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam kehidupan berkelompok, kemudian akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, dan ada hubungan antara komunitas. Itulah yang disebut peran (Diana et al., 2017).

Penyiaran

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran Pasal 1 (2) menjelaskan pengertian penyiaran “penyiaran dengan suara” adalah penyiaran acara melalui media sarana penyiaran atau transmisi di darat, laut, atau angkasa luar penggunaan spektrum radio melalui udara, kabel dan/atau media diterima oleh orang lain dan masyarakat secara bersamaan melalui perangkat penerima (Ardika, 2020).

Media penyiaran yang kita jumpai setiap hari sangat penting dalam memberikan informasi, pendidikan seni, budaya dan berbagai program lainnya. Jika tidak hati-hati, media penyiaran bisa berdampak negatif dan justru melanggar prinsip penyiaran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan penyiaran adalah untuk memperkokoh integrasi bangsa, menumbuhkan kebanggaan watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan makmur, serta mengembangkan industri penyiaran Indonesia (Prajoko, 2020).

Tak bisa dipungkiri, di era ini, perkembangan teknologi dan informasi telah membawa implikasi terhadap penyiaran, termasuk penyiaran Indonesia. Media penyiaran berperan strategis dalam kehidupan sosial, Artinya, dari sifat siarannya bisa dilihat yaitu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat sekaligus. Awalnya, peran siaran itu "nation and character-building," maksudnya adalah sebagai sumber informasi publik, ekspresi identitas budaya nasional dan sebagai sambungan dengan komunitas yang berbeda dan jarak jauh (Silaban et al., 2020).

Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merupakan lembaga negara independen yang menata sistem penyiaran yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13. Pasal 7 Komisi Penyiaran Indonesia No. 32 Tahun 2002. KPI dibuat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 dan menjadi dasar utama penyusunan KPI. KPI merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan investor atau kepentingan penguasa. KPI Pusat memiliki kewenangan untuk memantau media televisi Indonesia.

Namun stasiun TV dan radio daerah diawasi oleh KPID daerah yang masing-masing tersebar di seluruh Indonesia. Terdiri dari KPI pusat dan KPI daerah (provinsi). 9 orang anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR, dan 7 orang anggota KPI daerah dipilih oleh panitia perwakilan rakyat kabupaten. Kemudian biaya program kerja KPI pusat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan KPI daerah dibiayai dari APBD (KPI, 2019). KPI Pusat memantau 16 stasiun TV berjaringan yaitu (KOMPAS TV, NET TV, RTV, Jawa Pos TV, MNCTV, Inews TV, GTV, RCTI, ANTV, TVONE, INDOSIAR, SCTV, TRANS TV,

TRANS 7, TVRI, KOMPAS TV), pemantauan 5 stasiun radio nasional dan lokal dan 3 lembaga penyiaran langganan. Sistem waktu kerja analis monitor TV jaringan dalam 6 jam kerja, dibagi menjadi 4 shift (shift pertama 07.00-13.00, shift kedua 13.00-19.00, shift ketiga 19.00-01.00, shift keempat 01.00-07.00) dan untuk analis monitoring radio dan LPB (Lembaga Penyiaran Berlangganan) hanya dua shift 6 jam kerja (Juliana & Kristanti, 2018).

P3SPS

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), Pengertian pedoman perilaku penyiaran dalam bab pertama bagian 1, itu adalah peraturan organisasi penyiaran di bawah Komisi Penyiaran Indonesia berfungsi sebagai panduan untuk operasi penyiaran dan batas tindakan pengaturan penyiaran nasional. Namun standar program siaran adalah standar isi siaran yang meliputi mengenai batasan, larangan, kewajiban dan peraturan penyiaran, juga sanksi berdasarkan pedoman perilaku penyiaran yang sudah ditetapkan oleh KPI (Fauziah, 2020).

P3SPS adalah tentang parameter apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan, bukan dalam kerangka membatasi kebebasan pers, tetapi membuat konten siaran bermartabat. Tidak semua konten layak disiarkan dan disajikan kepada publik. Sebagai wakil publik urusan penyiaran, KPI bekerja untuk mengawal konsistensi media penyiaran dalam memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi (benar dan benar), pendidikan, hiburan (kesehatan), perekat dan kontrol sosial, yang dimaksud dengan penyiaran media harus terus melakukan tanggung jawab sosial (Suharyanti & Setiawan, 2021).

Pengawasan

Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan mengawasi, memeriksa, mencocokkan dan mengendalikan semua kegiatan agar terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pengendalian bukan hanya tentang menemukan dan mengoreksi kesalahan, tetapi tentang mencegah kesalahan atau penyimpangan yang seharusnya dapat dihindari sebelum terlambat (Meriza, 2018).

Pengawasan pada dasarnya adalah semua tentang menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari apa yang ingin dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Padahal, kegiatan yang diciptakan melalui pemantauan sangat erat kaitannya dengan penentuan atau penilaian sejauh mana pekerjaan dilakukan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dilaksanakan dan sejauh mana penyimpangan pelaksanaan pekerjaan (Andika, 2018).

Televisi

Televisi merupakan media komunikasi massa yang masih dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Meski era internet yang melahirkan media sosial telah tiba, TV paling mudah diintegrasikan sebagai media audio visual, sehingga nantinya TV akan tetap berhubungan dengan media sosial. Oleh

karena itu, TV akan menjadi media pilihan bagi industri (Panuju, 2017). Televisi merupakan salah satu media elektronik yang berfungsi sebagai sumber hiburan dan informasi bagi pemirsa program televisi. Kepemirsaaan acara TV dapat diukur dengan rating atau acara mana yang paling banyak ditonton oleh masyarakat. Stasiun televisi menggunakan Nielsen Audience Measurement sebagai layanan riset pemirsa dengan menghitung peringkat dan pembagian TV.

Hasil perhitungan ini akan dipublikasikan setiap hari untuk setiap stasiun dengan laporan rutin acara mana yang sangat bagus dan mana yang tidak lagi ditampilkan (Nurjanah et al., 2017). Perkembangan televisi ditandai dengan banyaknya stasiun televisi lokal maupun nasional yang baru bersama dengan peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas yang menjadi bukti televisi masih eksis dimasyarakat. Tim kreatif diindustri hiburan televisi pun selalu menemukan inovasi baru untuk tayangan dari sebuah program berbasis audio-visual yang lebih berkualitas (Haqqu, 2020).

2. Metode

Dari objek penelitian, penulis merujuk pada metode penelitian kualitatif yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Indikator yang digunakan adalah kepatuhan terhadap P3SPS, proses pengawasan, penanganan aduan masyarakat, sanksi dan tindakan, publikasi dan transparansi, program edukasi dan sosialisasi, kerjasama dan kolaborasi, pengembangan dan pembaruan kebijakan. Wawancara yang dilakukan dengan secara mendalam merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi secara tatap muka atau langsung dengan informan agar data yang didapat juga lengkap.

Wawancara dilaksanakan dengan memakai daftar pertanyaan penelitian yang dibuat sebelumnya, akan tetapi tak menutup kemungkinan untuk bertanya pertanyaan yang sifatnya lebih bebas mengenai masalah untuk mendapat informasi yang lebih dalam lagi (Nurrahmi & Farabuana, 2020). Sedangkan dokumentasi sebagai penguat data yang dihasilkan dari wawancara. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Step 1: Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 informan (H1, H2, G1, G2, dan D3) yang sesuai. Step 2: Peneliti mengumpulkan dokumentasi yang mendukung. Step 3: Peneliti mengkroscek ulang kecocokan antara hasil wawancara dengan hasil dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Konsep Tabayyun Peran KPI Pusat dalam Mengawasi Siaran Televisi Mengacu pada P3SPS

a) Kajian dibidang masing-masing

Pada Penerapan konsep tabayyun peran KPI Pusat dalam mengawasi siaran televisi mengacu pada P3SPS adalah kajian dibidangnya masing masing. Hal ini diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan informan dibidang komisioner KPI pusat.

Pada dasarnya setiap komisioner memiliki tim review sendiri. Studi ini dilakukan setiap bulan oleh tim peninjau. Penelitian ini dirancang untuk memantau stasiun TV yang melakukan pelanggaran penyiaran UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS yang telah ditetapkan. Pada

kegiatan mengulas ini pun sangat bermanfaat bagi KPI dalam mengoreksi siaran yang melakukan pelanggaran. Hal ini sangatlah penting dilakukan karena secara tidak langsung digunakan sebagai tolok ukur tayangan untuk ditindaklanjuti pelanggaran.

(H.1 & H.2)

b) Menerima aduan dari masyarakat

Pada Penerapan konsep tabayyun peran KPI Pusat dalam mengawasi siaran televisi mengacu pada P3SPS adalah menerima aduan dari masyarakat. Hal ini diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan koordinator bagian pemantauan.

Siapapun orang yang menemukan adanya pelanggaran standar program siaran berwenang melaporkan langsung pelanggaran tersebut ke Komisi Penyiaran Indonesia, selain itu KPI juga menerima pengaduan melalui media internet dengan cara membuka website www.kpi.go.id ataupun melalui akun Facebook Komisi Penyiaran Indonesia. KPI juga menerima pengaduan berupa lainnya, contohnya dapat melewati call center ataupun SMS, nah dari situlah KPI mengetahui keluhan masyarakat tentang KPI. KPI menerima, melakukan penelitian, menindaklanjuti keluhan, keberatan, kritik dan apresiasi masyarakat ke komunitas penyiaran.

(G.2)


Menerima aduan dari masyarakat merupakan aspek penting dalam peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi siaran televisi mengacu pada P3SPS. Berikut adalah beberapa alasan pentingnya menerima aduan dari masyarakat: Pertama, peningkatan pengawasan deteksi pelanggaran: Masyarakat sebagai konsumen utama siaran televisi dapat membantu mendeteksi pelanggaran yang mungkin terlewatkan oleh KPI. Aduan dari masyarakat dapat berfungsi sebagai alat pemantauan tambahan untuk memastikan bahwa semua konten yang disiarkan sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan (Adhitia & Nailizzulfa, 2023).

Kedua, pemberdayaan masyarakat partisipasi publik: Melibatkan masyarakat dalam pengawasan siaran televisi meningkatkan partisipasi publik dan rasa memiliki terhadap proses penyiaran. Ini memberdayakan masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam menjaga kualitas dan etika siaran (Utama et al., 2024). Ketiga, responsif terhadap kebutuhan publik aspirasi dan keluhan: Dengan menerima aduan, KPI dapat lebih responsif terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat. Hal ini memastikan bahwa siaran televisi memenuhi ekspektasi dan kebutuhan publik, serta mencegah penyebaran konten yang merugikan atau tidak pantas (Ernawati & Nugraheni, 2020).

Keempat, transparansi dan akuntabilitas pengawasan transparan: Proses penerimaan dan penanganan aduan menciptakan transparansi dalam pengawasan siaran. KPI dapat menunjukkan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Kusuma, 2022). Kelima, perbaikan konten siaran feedback untuk penyiar: Aduan masyarakat dapat menjadi umpan balik yang berharga bagi stasiun televisi untuk memperbaiki kualitas dan

konten siaran mereka. Hal ini mendorong penyiar untuk lebih berhati-hati dan sesuai dengan pedoman yang berlaku (Purwanto et al., 2021). Keenam, penegakan hukum dan pedoman sanksi dan tindakan: Aduan yang diterima dapat menjadi dasar untuk investigasi lebih lanjut dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan. Ini memastikan bahwa pedoman P3SPS dan regulasi lain benar-benar diterapkan dan dihormati oleh penyiar.


Ketujuh, perlindungan masyarakat menghindari dampak negatif: Dengan menerima aduan, KPI dapat segera mengambil tindakan terhadap siaran yang berpotensi merugikan atau memiliki dampak negatif pada masyarakat, seperti konten yang tidak pantas, misinformasi, atau propaganda berbahaya. Kedelapan, peningkatan kepercayaan publik kepercayaan terhadap KPI: Masyarakat yang merasa suaranya didengar dan tindakannya direspon dengan baik akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap KPI sebagai lembaga pengawas. Ini penting untuk membangun hubungan yang baik antara lembaga penyiaran, KPI, dan masyarakat. Untuk menguatkan data wawancara yang didapat peneliti sudah menyiapkan data dokumentasi sebagai penunjang data wawancara sebagai berikut.



Gambar 1. Form pengaduan

c) Melakukan pengawasan langsung

Pada Penerapan konsep tabayyun peran KPI Pusat dalam mengawasi siaran televisi mengacu pada P3SPS adalah melakukan pengawasan langsung. Hal ini diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan analis KPI Pusat. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan melalui fasilitas pemantauan terus menerus 24 jam, pemantauan ini berlaku bagi semua stasiun TV. Fasilitas pemantauan dapat merecord semua siaran yang ada di stasiun TV. Kegiatan pemantauan sangatlah penting, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk memantau kegiatan penyiaran, dan pada saat yang sama, jika terjadi pelanggaran yang melanggar P3SPS bisa langsung dikoreksi. (D.3) Untuk menguatkan data wawancara yang didapat peneliti sudah menyiapkan data dokumentasi sebagai penunjang data wawancara sebagai berikut.



Gambar 2. Kegiatan pengawasan siaran televisi


Langkah-langkah KPI dalam Menindak Lanjuti Pelanggaran di Televisi Sanksi Administratif

Pada Langkah-langkah KPI dalam menindak lanjuti pelanggaran di televisi adalah memberikan sanksi administratif. Hal ini diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang merupakan koordinator bagian pemantauan.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Bab VIII Penyiaran Terhadap pidana administratif dan ketentuan pidana yang bersangkutan dalam Bab Sepuluh, yaitu pidana administratif dalam Pasal 55 Ayat 2 dapat berupa: teguran tertulis, jangka waktu dan waktu penyiaran dibatasi, dikenakan denda administrasi, dibekukan kegiatan penyiaran untuk jangka waktu tertentu, izin usaha penyiaran tidak diperpanjang, dan dicabut izin penyelenggaraan penyiaran.

(G.1)

Untuk menguatkan data wawancara yang didapat peneliti sudah menyiapkan data dokumentasi sebagai penunjang data wawancara sebagai berikut.



Gambar 3. Taggingan atau telah terjadinya pelanggaran pada suatu program siaran

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menemukan beberapa tema yang terhasil sesuai dengan fokus masalah yang diambil adalah (a) Penerapan konsep tabayyun peran KPI Pusat dalam mengawasi siaran televisi mengacu pada P3SPS. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka tema yang terhasil dari fokus masalah pertama adalah kajian dibidang masing-masing, menerima aduan masyarakat, melakukan pengawasan secara langsung. (b) Langkah-langkah KPI dalam menindak lanjuti pelanggaran di televisi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka tema yang terhasil dari fokus masalah pertama adalah sanksi administratif.

5. Referensi

- Adhitia, D., & Nailizzulfa, A. (2023). Skema komisi penyiaran Indonesia (KPI) dalam pengaturan media baru konten keislaman di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1847-1856.
- Andika, R. (2018). Pengaruh komitmen organisasi dan pengawasan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT Artha Gita Sejahtera Medan. *Jumant*, 9(1), 95-103.
- Ardika G. T. (2020). Implementasi undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran oleh media penyiaran di NTB (studi di TV 9 Lombok). *Ganec Swara*, 14(2), 663-671.
- Bella Fransisca Sinaga, B. F. S., Madonna, M., & Novrian, S. (2020). Peran komisi penyiaran indonesia (kpi) pusat dalam melakukan pengawasan isi siaran pilkada 2018 (studi deskriptif pada bidang pengawasan isi siaran KPI di televisi).
- Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, N. M. S. (2017). Peran dan pengembangan industri kreatif dalam mendukung pariwisata di desa mas dan desa Peliatan, Ubud. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 1410, 3729.
- Ernawati, E., & Nugraheni, Y. S. (2020). Pembatasan konten digital pada media netflix oleh komisi penyiaran Indonesia. *Perspektif*, 25(1), 44-53.
- Fauziah, R. N. (2020). *Peranan sekolah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) dalam produksi siaran tayangan ruqyah di Trans 7* (bachelor's thesis, fakultas ilmu dakwah dan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ghani, M. Z. A., Mohamad, A. D., & Rasit, R. M. (2019). Pengurusan tabayyun dalam dakwah. *Al-Hikmah*, 11(1), 118-131.
- Haqqu, R. (2020). Era baru televisi dalam pandangan konvergensi media. *Rekam: Jurnal Fotografi, Televisi, Animasi*, 16(1), 15-20.
- Juliana, A., & Kristanty, S. (2018). Peran komisi penyiaran Indonesia dalam mengawasi program tayangan kartun. *Pantarei*, 2(2).
- Kusuma, M. C. (2022). *Pembingkai berita perundungan seksual di komisi penyiaran Indonesia (analisis framing Kompas.com edisi 3 September 2021)* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Meriza, I. (2018). Pengawasan (controlling) dalam institusi pendidikan. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 37-46.
- Nisak, C. (2020). *Konsep tabayyun untuk menagkal berita hoax di era digital (kajian tafsir tematik)* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Nurjanah, W. E., Perdana, R. S., & Fauzi, M. A. (2017). Analisis sentimen terhadap tayangan televisi berdasarkan opini masyarakat pada media sosial twitter menggunakan metode k-nearest neighbor dan pembobotan jumlah retweet. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 2548, 964X.
- Nurrahmi, F., & Farabuana, P. (2020). Efektivitas dakwah melalui instagram. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 1-16.
- Panuju, R. (2017). Pengawasan iklan pelayanan kesehatan tradisional di televisi. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 186-205.
- Prajoko, R. (2020). Membangun media penyiaran yang berdaulat. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(09), 41-47.
- Prayudi, M. A., Dewi, G. A. K. R. S., Vijaya, D. P., & Ekawati, L. P. (2018). Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 449-467.

- Purwanto, H., Mujab, S., & Madonna, M. (2021). Potensi keuntungan pemasangan iklan politik memicu pelanggaran regulasi siaran komisi penyiaran Indonesia. *Podcast: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 31-39.
- Sari, A. A. A. M. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi komisi penyiaran Indonesia terhadap pelanggaran siaran televisi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 18-23.
- Silaban, A. D., Amirulloh, M., & Rafianti, L. (2020). Podcast: Penyiaran atau layanan konten audio melalui internet (over the top) berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 129-143.
- Suharyanti, N. P. N., & Setiawan, K. E. (2021). Peran komisi penyiaran Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran pada masa pandemi covid 19. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 78-100.
- Syarah, M. M., & Komariah, K. (2018). Pencegahan pengaruh negatif siaran televisi terhadap anak-anak. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Utama, M. A., Gunawan, A., & Ikhtiono, G. (2024). Analisis implementasi peran komisi penyiaran Indonesia dalam penerapan P3SPS terhadap keberpihakan media siaran program pemilu edisi 2024. *Koloni*, 3(2), 207-213.
- Yusrolana, Y. (2020). Konsep tabayyun dalam al-qur'an (Skripsi).